

METODE SYARI'AT ISLAM DALAM MENGHAPUSKAN PERBUDAKAN

Oleh : Hajani

Abstrak

Tidak ada satu ayatpun dalam al-qur'an yang menyuruh melakukan perbudakan terhadap para tawanan. Perbudakan hanya dapat diletakkan atas budak-budak yang ditawan belum sampai umurnya. Islam menganggap bahwa manusia itu adalah sama menjadi ummat yang satu memperlakukan dengan perlakuan yang sama, karena Islam dasarnya yang agung berdasarkan prinsip tersebut, maka Islam memperkecil sumber-sumber terjadinya perbudakan, pada sisi lain memperlakukan dengan baik terhadap para budak, bahkan Islam berusaha untuk memerdekakannya.

Sebagaimana diketahui dalam sejarah, sebelum Islam datang dikalangan bangsa Arab sudah ada budak, dan budak pada waktu itu diperlakukan dengan cara keji dan hina, bahkan budak dianggap sebagai benda yang tidak bergerak, seperti pada zaman kerajaan Romawi.

Kerajaan Romawi menganggap bahwa budak adalah benda yang tidak mempunyai ketentuan-ketentuan dan hak-hak sebagai manusia, mereka diharuskan bekerja di sawah dengan kaki rantai, diberi makan sekedar bisa hidup dan bisa bekerja untuk majikan. Makan itupun bukan hak mereka meskipun binatang dan tumbuh-tumbuhan berhak mendapat makanan yang secukupnya, ketika bekerja mereka dihalau dengan cambuk, bukan karena suatu sebab semata-mata untuk menyenangkan tuan-tuan atau wakil-wakil mereka yang bertugas menanganinya.

Perlakuan budak semacam itu tidak berbeda jauh baik di Yunani, Yahudi dan German Kuno. Jika ditinjau dari segi penghapusan status kemanusiaan para budak secara total, pembinaan mereka dengan kewajiban-kewajiban berat tanpa pemberian hak apapun sebagai imbalannya, Maka Islam datang untuk menetapkan kesatuan kesatuan azali; kesatuan pertumbuhan secara kesatuan tempat kembali manusia, dengan demikian adanya budak dalam Islam tidaklah dianggap sebagai benda, akan tetapi budak diperlakukan dengan secara baik. Islam membuka pintu seluasnya terhadap para budak untuk menjadikannya merdeka.

Kata Kunci : Budak, Syariat Islam.

A. Pendahuluan

Agama Islam sangat menganjurkan usaha memerdekakan budak, maka untuk membentangkan jalan memerdekakan budak, Islam mengadakan sebagian dari kas Negara (baitul mal) yang diperoleh dari zakat untuk keperluan penebusan budak itu.

Ketika Islam mengembangkan sayapnya ketengah-tengah masyarakat dunia, di Timur dan di Barat, dunia pada kala itu telah mempergunakan berbagai cara untuk

memperbudak sesama manusia, dan dunia pada kala itu tidak memberikan jalan kepada para budak untuk mereka lalui untuk melepaskan diri dar perbudakan, selain dari itu dunia mengadakan pula aturan-aturan yang sangat keras dan kejam terhadap para budak.

Mengingat soal perbudakan telah sedemikian rupa berakarnya dalam masyarakat, sehingga sangat sukar untuk membasminya dengan sekaligus, Islam membiarkan dahulu adanya perbudakan dengan berusaha mengadakan aturan-aturan yang menyempitkan jalan perbudakan untuk seterusnya jalan yang direntangkan Islam untuk memperbolehkan perbudakan itu hanyalah peperangan saja.

Jelasnya apabila kita memerangi suatu umat yang kafir menurut aturan-aturan peperangan yang dibenarkan agama maka setelah mereka kalah, kita mintakan jizyah, jika mereka masuk Islam atau mereka membayar jizyah menjadilah hak mereka sebagai hak-hak orang Islam sendiri. Adapun tawanan-tawanan yang dapat ditawan, maka jika tidak dapat dilepaskan oleh yang berwajib, baik dengan menerima tebusan atau tidak, mereka boleh dijadikan budak bagi orang Islam yang mengalahkan mereka, jika dikehendaki oleh kepala Negara sendiri.

Dalam masa itu diberikan hak kepada mereka menebuskan diri, sebagaimana dibolehkan bagi kepala Negara melepaskan mereka dengan tidak ada suatu tebusan.

B. Perbudakan dalam lintasan Sejarah

Sejarah telah mencatat bahwa sebelum Islam datang, telah ada perbudakan. Sebagaimana diketahui dalam abad-abad permulaan memang sudah merata kebiasaan seseorang manusia dapat memiliki akan manusia lain. Bahkan sebagian bangsa-bangsa yang masih liar, menculik manusia-manusia dari bangsa-bangsa yang lemah lalu dijadikan milik mereka. Bila mereka membutuhkan uang, orang-orang itu diculik dan sudah menjadi milik mereka, maka dapat dijual di pasar-pasar, seperti “kebiasaan ini berlaku di Mesir, Babilion, Persia, Yunani, Romawi, dan di tanag Arab

sendiri. Manusia yang mereka miliki itu mereka namai mamalik, yang juga berarti milik, yang lazim diterjemahkan budak”.¹

Orang-orang yang membeli itu tentu saja untuk dipekerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, sehingga nasib mereka semakin lama semakin menyedihkan. Bahkan oleh sebagian bangsa-bangsa yang lemah, yang hidup melarat bisa pula menjual akan sebahagian dari anak-anak mereka sendiri agar hasil penjualannya itu mereka dapat hidup senang. Muh. Quthub mengemukakan :

*Sejarah kerajaan Rumawi bahwa budak adalah benda yang tidak mempunyai ketentuan-ketentuan dan hak-hak sebagai manusia, mereka diharuskan bekerja di sawah dengan kaki rantai, diberi makan sekedar bisa hidup dan bisa bekerja untuk majikan. Makan itupun bukan hak mereka meskipun binatang dan tumbuh-tumbuhan berhak mendapat makanan yang secukupnya. Ketika bekerja mereka di halau dengan cambuk, bukan karena sesuatu sebab semata-mata untuk menyenangkan tuan-tuan atau wakil mereka yang bertugas menanganinya.*²

Meskipun demikian masih ada kekejaman yang lebih keji dari semua itu, yang nyata menunjukkan sifat kebiadaban yang terkandung dalam jiwa bangsa Romawi yang sekarang di warisi bangsa Eropa dalam cara penjajahan dan eksploitasi manusia. Kekejaman itu dilakukan dalam arena pertarungan manusia dengan menggunakan tombak dan pedang, yang merupakan pertunjukan paling digemari

Orang Yahudi, Yunani, Romawi, dan German Kuno, bangsa-bangsa dan lembaga-lembaga hokum dan sosialnya paling banyak mempengaruhi kebiasaan dan adat Istiadat modern, mengenal dan menjalankan kedua macam perbudakan, yaitu penghambaan petani dan perbudakan dalam rumah tangga.³

Pada orang Ibrani, sejak semula mereka ada sebagai bangsa, ada dua bentuk perbudakan. Budak israil yang menjadi hamba sebagai hukuman atas kejahatan atau untuk membayar hutang, lebih tinggi kedudukannya dari budak kelahiran asing.

¹ Syekh Abdul Hamid Khatib, Ketinggian Nabi Muhammad SAW., Jil. II, Bulan Bintang, Jakarta 1977, halaman 672.

² Muhammad Quthub, *Jawaban Terhadap Alam Fikiran Barat Yang Keliru Tentang Al-Islam, Diponegoro, Bandung, cetakan ke II, th. 1987, hal. 66.*

³ Syeed Amir Ali, *Api Islam*, PT. Pembangunan. Jakarta 1958, hal. 422.

Kepada yang pertama undang-undang memberikan kemerdekaan sesudah enam tahun menjadi hamba, kecuali ia tidak mau mempergunakan haknya itu. Tetapi budak-budak asing, baik ia termasuk orang yang dijadikan budak oleh orang Israi dengan cara perang yang tidak kenal kasihan, maupun yang diperoleh dalam penjarahan khianat atau dengan jalan pembelian, sama sekali dikecualikan dari peraturan yang menguntungkan itu.⁴

Suatu peraturan yang dibuat dalam semangat memihak bangsa sendiri dan sangat pengasingan diri yang karakteristik. Nasib budak-budak ini baik lelaki maupun wanita, amat menyedihkan. Hamba yang mengerjakan tanah atau budak-budak yang bekerja di rumah, terus menerus bergulat seperti kuda, dibenci dan dihina sekaligus dalam mengabdikan majikan-majikan.

Agama Kristen sebagai suatu sistem dan suatu kepercayaan, tidak memperdengarkan protes terhadap perbudakan, tidak mengemukakan peraturan, tidak meletakkan dasar untuk mengurangi kejahatan itu. Kecuali beberapa perkataan mengenai budak-budak yang tidak patuh dan suatu nasihat umum kepada majikan-majikan untuk membayar budaknya, ajaran Nabi Isa a.s. sebagaimana nampak dalam tradisi Kristen, tidak mengandung sesuatu pernyataan yang tegas-tegas mencela perbudakan. Sebaliknya agama Kristen menyuruh budak patuh sepenuhnya kepada kemauan pemiliknya. Agama Kristen mendapati perbudakan itu sebagai suatu lembaga yang diakui dalam kerajaan; diterimanya sistem itu dan tidak ada usahanya untuk mengurangi sifatnya yang terkutuk, atau untuk mengusahakan penghapusannya secara berangsur-angsur, atau untuk memperbaiki kedudukan golongan budak.⁵

Dalam hukum sipil budak-budak dianggap barang bergerak belaka. Mereka tetap demikian dibawah pemerintahan Kristen. Perbudakan berkembang pada orang Romawi sejak dahulu kala. Budak-budak itu, bangsa pribumi, maupun kelahiran asing, diperdapat dengan jalan perang ataupun pembelian, dianggap semata-mata sebagai barang bergerak. Hidup matinya dalam tangan majikannya.

⁴*Ibid*, hal. 422

⁵*Ibid*, hal. 423.

Peraturan hokum yang dikumpulkan dibawah seorang kaisar Kristen menyatakan bahwa perbudakan adalah sukonstitusi undang-undang alam; dan undang-undang menentukan harga maksimum bagi budak-budak, berdasarkan pekerjaan yang akan diberikan kepada mereka. Perkawinan antara budak dan orang merdeka dilarang dengan ancaman hukuman yang berat. Akibatnya dengan sendirinya ialah pergundikan yang tidak terkendali, yang malahan diakui oleh golongan pendeta dan diperaktekkannya.⁶

C. Perspektif Islam tentang Perbudakan

Seperti diketahui bahwa perbudakan sebelum Islam datang, sudah berlaku hampir di seluruh bagian dunia dengan berbagai penderitaan dan kekejaman yang di dialami oleh para budak, perlakuan itu tidak berbeda jauh baik di Romawi, Persia, India, Jerman maupun negeri-negeri lain.


Kemudian Islam pun datang untuk mengembalikan kepada tuan-tuan tentang para budak. Islam tidak mengakui perbedaan bangsa atau warna hitam atau putih, warga biasa atau serdadu, penguasa atau rakyat, semua mereka sama belaka, bukan saja dalam teori, tetapi juga dalam perakteknya. Di lapangan atau di ruang tamu, dalam kemah ataupun dalam Istana, di Masjid maupun di pasar, mereka bercampur baur tanpa enggan dan tanpa perasaan benci. Mu'azin Islam yang pertama, pengikut yang setia, dan seorang murid yang terpendang, adalah seorang budak Negro.⁷

Demikian pula Islam datang untuk memerintahkan kepada tuan-tuan itu agar memperlakukan hamba-hamba (budak) mereka secara baik, tidak ada kelebihan apapun bagi seorang tuan atas seorang hamba, karena disebabkan semata-mata yang satu tuan dan yang lain hamba (budak). Di tetapkan pula hubungan antara penguasa atau tuan-tuan dengan budak-budak, bukanlah hubungan yang dasarnya kekeluargaan dan persaudaraan. Tuan yang memiliki budak, jika ingin bermaksud mengawinai budaknya, maka hendaklah meminta persetujuan dari keluarga budak, hal ini agar

⁶*Ibid*, hal. 424.

⁷ Syeed Amir Ali, *Op Cit*, hal. 246

tuan (pemilik budak) tidak sekehendak hati melakukan perbuatan kemaksiatan terhadap para budak yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah SWT.:



Artinya : dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.⁸

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa seorang yang hendak mengawini budak wanita, maka ia harus meminta persetujuan (izin) dari keluarga budak, dan pula harus member maskawin kepada budak yang dikawininya, yaitu dengan maskawin kepada budak yang dikawininya, yaitu dengan maskawin yang sepatutnya, karena budak merupakan atau sama orang yang memelihara diri.

Budak tidak lagi merupakan benda mati, melainkan telah diperlakukan sebagai manusia yang berjiwa sama dengan tuannya. Bangsa-bangsa lain ketika itu (sebelum Islam) menganggap budak sebagai jenis lain yang berbeda dengan jenis tuannya, sehingga mereka layak di tinds sambil merasa tidak berdosa jika membunuh atau menganiaya budak itu, dan mengerahkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Dengan demikian Islam telah mengangkat kelas ini ketingkat persaudaraan yang terhormat, bukan dalam impian melainkan kenyataan.

Syeed Amir Ali menyatakan: Dalam Islam budak hari ini bisa saja menjadi wazir besar besoknya. Ia boleh kawin, tidak menganggap hal itu aib, dengan anak majikannya, dan menjadi kepa keluarga. budak-budak ada yang memerintahi

⁸ Ibid, hal. 121

kerajaan-kerajaan dan mendirikan dinasti-dinasti Bapak Raja Mahmud dari Ghazni adalah seorang budak.⁹

Maka budak telah dikembalikan jiwanya kepada statusnya sebagai seorang manusia. Mempunyai kehormatan yang dilindungi undang-undang. Hak-haknya tidak boleh dilanggar baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Islam melarang mereka disuruh dengan sebutan yang menunjukkan kasih sayang dan kekeluargaan untuk menghapuskan sifat perbudakan dari mereka.

Adapun mengenai pelanggaran, jelas dan tegas pula hukumnya. Untuk itu berlaku hukum qishas. Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya¹⁰ : Barangsiapa membunuh budaknya pasti kami balas membunuhnya, barangsiapa memotong hidung hambanya pasti kami potong hidungnya, dan barangsiapa mengabiri hambanya pasti kami mengabirinya.

Hadits di atas adalah merupakan larangan membunuh, memotong hidung dan mengebiri budaknya, maka bagi orang yang melanggar larangan itu hukum qishas yang akan diberikan kepada orang yang melakukannya.

Selanjutnya Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya¹¹ : Barangsiapa yang menuduh mamluk (orang yang dimilikinya) sedang ia tidak pernah melakukan yang dituduhkan itu, Allah SWT akan melakukan hukum had atasnya pada hari kiamat.

Hadits di atas menjelaskan bahwa bagi seseorang yang memiliki budak, kemudian ia menuduh kepada budaknya melakukan sesuatu tanpa ada buktinya, maka hukum had yang diberikan oleh Allah SWT. pada hari kiamat.

Inilah prinsip dasar persamaan hak manusia yang sempurna dan tegas antara tuan dan hambanya, jelas pula jaminan bagi kelompok manusia yang tidak dapat dihilangkan begitu saja sifat asli dan tabiat kemanusiaannya. Jaminannya sempurna dan menyeluruh, dan telah mencapai batas-batas mengagumkan yang belum pernah dicapai oleh undang-undang lain tentang perbudakan sepanjang

⁹ Syeed Amir Ali, *Op Cit*, hal. 49

¹⁰ ¹⁰Abi Abu Rahman bin Syu'aib An-Nasa'I, *Op Cit*, halaman 283.

¹¹ Imam Muslim, *Op Cit*, hal. 352

sejarah, baik sesudah Islam maupun sebelumnya. Demikianlah betapa dan bagaimana Islam telah mengangkat derajat para budak ketingkat terhormat yang disesuaikan dengan manusia merdeka.

Keaslian pemikiran Islam tentang perbudakan timbul dari konsepsinya (asalnya) manusia dalam masyarakat. Kemerdekaan adalah suatu konsep hukum yang sama sekali tidak menganggap ringan kehormatan dan kelakuan manusia.”kemerdekaan budak atas dasar watak (natur), akan tetapi atas dekrit dari Tuhan”.¹² Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa perbudakan itu merupakan nasib yang pasti dan permanen bagi sekelompok manusia yang rendah dalam esensinya.

H.M. Rasyidi mengemukakan Perbudakan hanya bersifat aksidental dan temporer. Dengan begitu, budak Muslim tidak pernah menjadi benda, seperti dalam hukum Romawi. Status budak tak pernah ternoda.¹³

Oleh karena itu Islam memberikan ketentuan-ketentuan untuk menghapuskannya secara bertahap, dan berusaha meringankannya. Sifat dari Sistem perbudakan ialah ganda yaitu menyempitkan sebab-sebab perbudakan dan memperluas kemungkinan untuk kebebasan.

Islam karena dasarnya Wahyu Ilahi, Islam memperkecil sumber terjadinya perbudakan, pada sisi lain mereka pun memperlakukan dengan baik, membuka terhadap para budak dengan seluasnya menuju kemerdekaan. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda yang artinya¹⁴ : Taqwalah kepada Allah dalam hubungannya dengan perihal budak-budakmu.

Hadits tersebut menegaskan bahwa ummat Islam agar selalu taqwa kepada Allah SWT. dan juga berbuat baik dan menyambung hubungan dengan budak budak yang dimilikinya.

¹² Rasyidi, Humanisme Dalam Islam, cet. I, Bulan Bintang, Jakarta 1980, hal. 128.

¹³ Ibid, hal. 128.

¹⁴ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qzeini, Op Cit, hal. 846.

Selanjutnya Rasulullah SAW. bersabda yang artinya¹⁵: Dari Hiram bin Munabah, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah r.a. membicarakan dari Nabi SAW. Sesungguhnya beliau bersabda : Janganlah salah seorang dari kamu berkata; berilah kamu makan kepada Tuhanmu dan bersihkanlah Tuhanmu, berilah minum Tuhanmu. Dan katakanlah majikanku, pemimpinku, dan janganlah kau berkata salah seorang dari kamu hambaku, umatku; dan berkatalah anak mudaku (pemudaku), pemudiku dan anak-anakku.

Hadits tersebut diatas menegaskan bahwa orang yang memiliki budak agar ia tidak memperlakukan dengan sewenang-wenang, dan tidak boleh memanggil kepada budak-budak yang dimiliki dengan sebutan ini budakku, dan bagi yang memilikinya dilarang bila dipanggil Tuhanku, akan tetapi sebutlah tuanku; sebab orang yang memiliki budak seluruhnya adalah yang dimiliki, sedangkan yang memilikinya ialah Allah SWT.

Islam melarang menzalimi mereka (budak) dan menyakiti atau memukul budaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya¹⁶ : Barangsiapa yang menyakiti budaknya atau memukulnya, sebagai kaffarahnya (gantinya) memerdekakannya.

Hadits tersebut diatas merupakan suatu larangan terhadap orang yang memiliki budak, supaya tidak menzalimi dan menyakiti para budaknya, maka dalam hal ini para pemilik budak melakukannya, sebagai kaffarah perlakuannya itu memerdekakan budak.

Selanjutnya Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya ¹⁷ : Barangsiapa mempunyai hamba sahaya (budak) perempuan, kemudian dia mengajarnya (mendidik) dan berbuat baik kepadanya, dan memerdekakannya dan menikahnya maka dia mendapat dua pahala di dunia dan di akhirat: pahala dengan sebab menikahnya dan mendidiknya dan pahala dengan sebab memerdekakannya.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhary, *Op Cit*, hal. 84.

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Zuz. I, Syarikah, Al-Ma'arif, Bandung, t.t., hal. 349.

¹⁷ Ahmad Sa'ad, *Sunan Abu Daud*, juz. II, Maktabah Musthafa al-babil wa-auladah bimisri 1952, hal. 346.

Hadits tersebut diatas merupakan suatu anjuran terhadap orang yang memiliki budak, agar ia berbuat baik, yaitu mengajarnya (mendidik) dan menikahnya, memerdekakannya, maka bagi orang yang melakukan tersebut ia akan mendapat dua pahala di dunia dan di akhirat, yaitu pahala dari mendidiknya, menikahnya, serta pahala dengan sebab memerdekakannya.

Berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan diatas, maka dapatlah diambil sebagai dasar-dasar pembicaraan dalam memerdekakan budak. Islam sangat menghormati dan menghargai para budak, sehingga memerdekakan budak dalam Islam merupakan salah satu amal ibadah kepada Allah SWT.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang artinya¹⁸ : Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW. bersabda kepada saya: Siapa yang memerdekakan budak Muslim, maka Allah SWT. akan membebaskan dengan tiap anggotanya, anggota orang yang membebaskan itu dari api neraka, hingga kemaluan tersebut dengan kemaluan.

Karena memerdekakan budak sangat dianjurkan oleh agama, maka dalam Islam memerdekakan budak merupakan suatu amal ibadah mendekati diri kepada Allah SWT.yang sangat disukai. Berdasarkan Hadits tersebut diatas, maka memerdekakan budak hukum asalnya adalah sunnah.

1. Sunnah

Memerdekakan budak dikatakan sunnah yaitu bila seseorang yang memerdekakan budak mempunyai harta banyak (kaya), sedangkan ia tidak ada suatu pelanggaran yang sanksinya menurut hokum harus memerdekakan budak, akan tetapi didorong oleh rasa kasih sayang sesama manusia, sehingga dengan sendirinya ia memerdekakan budak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya¹⁹ :

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Op Cit, hal. 82.

¹⁹ Abi Abu Rahman bin Syu'aib An-Nasa'I, Sunan An-Nasa'I, juz. VII, Syirkatu maktabah wanatba'ati musthafa albabel khalabi wa-auladah bimisri, hal. 281.usthafa

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: Barangsiapa memerdekakan bahagiannya sedang ia mempunyai harta untuk menyampaikan harga hamba dengan taksiran yang pantas (kepada syarikat yang lain), maka ia memberikan kepada syarikat-syarikatnya kongsinya), bagian-bagian mereka, dan merdekalah budak itu dari kemampuannya.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW. tersebut nyatalah bahwa memerdekakan budak itu dikatakan sunnah, karena melaksanakannya yaitu semata-mata ada rasa kasih sayang dan pemerdekaannya tidak didasari dengan adanya suatu pelanggaran atau sebab adanya sangsi hokum. Demikian pula ditegaskan oleh Muhammad Ismail Al-Kahlani bahwa memerdekakan budak itu dikatakan sunnah, sebagaimana hadis Nabi yang artinya²⁰: Memerdekakan budak ialah menggugurkan atau menghapus status milik (kebudakan) dari pada diri manusia, karena mendekati diri kepada Allah SWT.dan hokum memerdekakan budak adalah sunnah

2. Wajib

Memerdekakan budak dikatakan wajib yaitu bila seseorang yang memerdekakan budak itu, karena adanya suatu pelanggaran atau sangsi hokum, sehingga untuk mengganti (menebus) pelanggarannya itu harus dengan memerdekakan budak

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang harus diganti dengan memerdekakan budak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahrah :

- a. Barangsiapa yang melanggar sumpah diwajibkan memerdekakan budak.
- b. Barangsiapa dengan sengaja berbuka dalam puasa (bulan puasa) diwajibkan memerdekakan budak.

²⁰As-Sayyidi Imam Muhammad Ismail Al-Khahlani, Subulussalam, juz.IV, tah.138 H., hal. 382.

- c. Barangsiapa mengharap bersetubuh dengan isterinya dan memandangnya seperti ibunya, tidak boleh bersetubuh lagi kecuali setelah memerdekakan budak
- d. Barangsiapa tidak sengaja membunuh seseorang muslim diwajibkan memerdekakan budak.
- e. Barangsiapa memukul budaknya, diwajibkan memerdekakan budak.²¹

Seperti yang dikemukakan tersebut diatas, jelaslah bahwa memerdekakan budak itu adalah disebabkan adanya suatu pelanggaran, dimana orang yang melanggarnya, maka wajib bagi sipelanggar untuk membayar atau menebusnya yaitu dengan memerdekakan budak.

Disamping ketentuan-ketentuan hokum memerdekakan budak yaitu sunnah dan wajib, juga ada ketentuan-ketentuan hokum untuk syah atau tidaknya dalam memerdekakan budak.

Syahnya memerdekakan budak; sebagaimana yang dikemukakan oleh Aliy As'ad dalam kitabnya *Terjemah Fathul Mu'in* : Syah pemerdekakan yang diberikan oleh orang yang mempunyai hak tasarruf mutlaq (yang baligh, berakal sehat serta pandai berbuat) yang memiliki kekuasaan (atas budak yang dimerdekakan itu), orang gila, orang yang dibawah pengampunan karena ketololannya atau kefailitan, dan tidak syah pula oleh selain pemiliknya yang bukan sebagai pengganti.²²

Demikian juga yang dikemukakan oleh Abu Amar dalam kitabnya *Fathul Qarib* : Dan syah hukumnya memerdekakan diri setiap orang yang memiliki (orang itu), status pemerintahan yang sah menurut sebagian keterangan yaitu syah mengelola hak miliknya, maka tidak syah hukumnya tindakan memerdekakan

²¹ Abu Zahrah, Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam, cet. I, Bulan Bintang, Jakarta 1973, hal. 76.

²² Aliy As'ad, Terjemah Fathul Mu'in, Jil. III, Menara Kudus, Kudus 1979, hal. 511.

budak orang yang tidak syah mengelolanya, seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.²³

1. Cara-cara Memerdekakan Budak

Islam membuka pintu seluasnya dalam memerdekakan budak, menjelaskan cara atau jalan penyelesaian dan memberikan berbagai jalan guna menyelamatkan para budak agar menjadi merdeka.


Adapun cara atau jalan memerdekakan budak adalah sebagai berikut :

1. Memerdekakan budak secara langsung

Yaitu memerdekakan budak secara langsung yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki budak, diantaranya dengan jalan :

a. Itqu (memerdekakan budak secara sukarela)

Jalan Itqu ialah “pembebasan oleh fihak penguasa secara sukarela”²⁴ ... Islam melarang dan menganjurkan memerdekakan budak, karena mengharapkan ampunan menuju rahmat Allah SWT. dan Syurga-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT. :



11. tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.

12. tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?

13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (Al-Balad : 11-13).

Tetapi tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar itu ? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.²⁵

Dari ayat tersebut dapat difahami, jika seseorang mendapatkan suatu kesulitan dalam mengerjakan berbagai rupa kebaikan, maka untuk menempuh usahanya itu

²³ Imron Abu Amar, Terjemah Fathul Qarib, jil. II, Menara Kudus

²⁴ Muhammad Qutub, Op Cit, hal. 75

²⁵ Departemen Agama RI, Op Cit, hal. 1062.

memerdekakan budak, karena memerdekakan budak itu merupakan jalan menempuh kebaikan serta menuju Syurga-Nya.

Dalam memberikan pengertian ayat tersebut diatas, Hasby Ash-Shiddiqy menjelaskan : Melampaui pendakian atau mengatasi kesukaran-kesukaran dalam mencapai ketinggian rohani adalah dengan mengerjakan berbagai rupa kebaikan dan diantara untuk memudahkan kita menempuh usaha itu ialah memerdekakan budak atau memberi pertolongan kepada budak supaya dia dapat memerdekakan dirinya.²⁶

Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kaum muslimin untuk membebaskan budak agar dapat memasukkan kedalam Syurga, yang berarti membantu membebaskannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. yang artinya²⁷ : Seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. dan berkata: Wahai Rasulullah, tunjukilah aku suatu perbuatan yang bisa memasukkan kedalam syurga, Rasulullah SAW. menjawab: Kau memerdekakan budak dan kau bebaskan perbudakan. Ia bertanya lagi : Wahai Rasulullah, bukankah satu ?. Rasulullah SAW. menjawab: Tidak ! memerdekakan budak artinya kamu seorang diri memerdekakannya dan membebaskan perbudakan artinya engkau membantu dalam membebaskannya.

Hadits tersebut diatas menjelaskan bahwa suatu amalan yang dapat memasukkan kedalam syurga adalah memerdekakan budak dan membebaskan dari perbudakan, karena bagi orang yang melakukan pekerjaan ini adalah merupakan salah satu ibadah memerdekakan diri kepada Allah SWT.dan mendapatkan suatu ampunan baginya.

b. Mukhatabah (memerdekakan budak dengan penebusan diri)

Budak melalui jalan mukhatabah yaitu “memberikan kebebasan bagi budak atas permintaan permintaan budak itu sendiri dengan membayar sejumlah uang atas

²⁶Hasby Ash-Shiddiqy, Tafsir An-Nur, juz. XXX, Bulan Bintang, Jakarta 1966, hal. 127.

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhary, Op Cit, halaman 86.

dasar persetujuan kedua belah pihak”²⁸disini pembebasan merupakan suatu keharusan, dimana pemilik budak tidak berhak menolak atau menunda setelah budak itu membayar sejumlah uang yang disetujui kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT. :



33. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,

Artinya :Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan diantara mereka.²⁹

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa seorang hamba sahaya (budak) boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian kalau budak tersebut menurut penglihatannya sanggup melunasi pembayaran dengan harta yang halal.

Dalam memberi pengetian ayat tersebut diatas Haby As-Shiddiqi menjelaskan:

Segala budak-budak yang ingin menebus dirinya daripada perbudakan dengan jalan mukatabah, dengan jalan membayar jumlah yang tertentu dalam beberapa kali urusan dan semenjak perjanjian itu dalakukan bebaslah si budak itu, untuk berusaha, maka penuhilah maksud mereka dan jadikanlah mereka orang-orang merdeka sesudah menunaikan apa-apa yang telah dijanjikannya, lakukanlah yang

²⁸Muhammad Quthub, *Op Cit*, hal. 78

²⁹Departemen A*gama RI, *Op Cit*, hal. 549.


demikian itu orang yang baik, dapat dipercayai, sanggup berusaha dan tidak akan mencuri untuk menebus dirinya.³⁰

Dengan ditetapkannya mukatabah, maka dengan sendirinya pintu telah dibuka dengan seluas-luasnya untuk membebaskan budak dalam Islam

2. Memerdekakan budak secara tidak langsung

Yaitu memerdekakan budak tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, seperti antara lain :

a. Menetapkan sebaik-baik jalan untuk kaffarah sumpah ialah memerdekakan budak. Sebagaimana firman Allah SWT. :



³⁰ Tafsir An-Nur, Op Cit, hal. 135.

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)³¹.

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa orang yang me;akukan sumpah dengan sengaja, maka untuk menebuskan dosa yang dikaukannya, dan sebagai kaffarahnya ia harus memberi maka orang miskin atau memerdekakan budak.³²

Dalam meberikan ayat tersebut diatas Hasby As-Shiddiqy menjelaskan :

Kaffarah yang diberikan oleh orang yang bersumpah atau ia merusakkan dengan mengerjakan apa yang menurut sumpahnya tidak akan dikerjakan ialah salah satu dari pada kebajikan yang lega, ini yang boleh dipilih mana yang disukai.

b. Menetapkan bahwa orang yang menzhihar, maka sebagai Kaffarahnya ialah memerdekakan budak. Sebagaimana firman Allah SWT. :



³¹ Departemen Agama RI, Op Cit, hal 176.

³² Tafsir Annur, Op Cit, juz.VII, jil. III, hal. 22.



Artinya : dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.³³

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa suami yang menzhiharkan isterinya, kemudian menyesal ingin mencabut kembali ucapannya supaya dapat kembali hidup sebagai suami isteri, maka wajiblah atas mereka memerdekakan seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan sebelum mereka bersentuhan satu sama lainnya.

c. Orang Islam yang merdeka kawin dengan budak. Sebagaimana firman Allah SWT. :



³³ Departemen Agama RI, Op Cit, hal. 909.

Artinya : dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.³⁴

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa orang yang tidak cukup pembelanjaannya atau tidak mempunyai kesanggupan beristeri dengan wanita yang merdeka lagi beriman, baik karena tidak mempunyai harta atau pun karena sesuatu keadaan, dibolehkan menikahi wanita budak yang ditawan dalam peperangan yang dibenarkan agama, dan atas dasar itu maka tidaklah dipandang aib dalam mengawininya dan syah mempergaulinya menurut hukum Islam

Demikianlah cara memerdekakan budak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga padasarnya Islam mempersempit adanya sumber-sumber perbudakan, dan kendatipun demikian Islam memperlakukan para budak dengan cara yang baik. Islam mengulurkan tangan serta membuka seluasnya pintu memerdekakannya secara tuntas dari belenggu kehinaan dan perhambaan.

Seperti diketahui bahwa perbudakan sebelum Islam datang, sudah berlaku hamper di seluruh bagian dunia dengan berbagai penderitaan dan kekejaman yang di dialami oleh para budak, perlakuan itu tidak berbeda jauh baik di Romawi, Persia, India, Jerman maupun negeri-negeri lain.

Kemudian Islam pun datang untuk mengembalikan kepada tuan-tuan tentang para budak.

Islam tidak mengakui perbedaan bangsa atau warna hitam atau putih, warga biasa atau serdadu, penguasa atau rakyat, semua mereka sama belaka, bukan saja dalam teori, tetapi juga dalam perakteknya. Di lapangan atau di ruang tamu, dalam kemah ataupun dalam Istana, di Masjid maupun di pasar, mereka bercampur baur

³⁴ *Ibid*, hal. 121.

tanpa enggan dan tanpa perasaan benci. Mu'azin Islam yang pertama, pengikut yang setia, dan seorang murid yang terpendang, adalah seorang budak Negro.³⁵

D. Penutup

Islam datang bermaksud supaya seluruh manusia hidup dalam naungan kemerdekaan; supaya perbudakan yang telah menjadi adat kebiasaan, tidak diwujudkan lagi. Selanjutnya Islam menghendaki seluruh bangsa hidup di tanah airnya masing-masing lantaran dalam kemerdekaan.

Ummat Islam diperintahkan berusaha melepaskan para budak dari perbudakan seseorang, sebagaimana diperintahkan untuk melepaskan bangsa dan ummat dari perbudakan penjajahan kedaulatan.

Maka sebagai suatu agama yang mengutamakan ketentraman, Islam tidak memaksa para tuan yang telah memperbudak untuk memerdekakannya (melepaskannya) dari perbudakan dengan serta merta. Hanya Islam mengadakan beberapa aturan dan undang-undang yang akibatnya mewujudkan kemerdekaan budak.

Islam menganggap bahwa manusia itu adalah sama menjadi ummat yang satu memperlakukan dengan perlakuan yang sama, karena Islam dasarnya yang agung berdasarkan prinsip tersebut, maka Islam memperkecil sumber-sumber terjadinya perbudakan, pada sisi lain memperlakukan dengan baik terhadap para budak, bahkan Islam berusaha untuk memerdekakannya; berdasarkan surat Al-Balad pada ayat 13.

Sebelum Islam datang di kalangan bangsa Arab sudah ada budak, dan budak pada waktu itu diperlakukan dengan cara keji dan hina, bahkan budak dianggap sebagai benda yang tidak bergerak, seperti pada zaman kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi menganggap bahwa budak adalah benda yang tidak mempunyai ketentuan-ketentuan dan hak-hak sebagai manusia, mereka diharuskan bekerja di sawah dengan kaki rantai, diberi makan sekedar bisa hidup dan bisa bekerja untuk majikan. Makan itupun bukan hak mereka meskipun binatang dan tumbuh-tumbuhan berhak mendapat

³⁵ Syeed Amir Ali, *Op Cit*, hal. 246

makanan yang secukupnya, ketika bekerja mereka dihalau dengan cambuk, bukan karena suatu sebab semata-mata untuk menyenangkan tuan-tuan atau wakil-wakil mereka yang bertugas menanganinya.

Perlakuan budak semacam itu tidak berbeda jauh baik di Yunani, Yahudi dan German Kuno. Jika ditinjau dari segi penghapusan status kemanusiaan para budak secara total, pembinaan mereka dengan kewajiban-kewajiban berat tanpa pemberian hak apapun sebagai imbalannya, Maka Islam datang untuk menetapkan kesatuan kesatuan azali; kesatuan pertumbuhan secara kesatuan tempat kembali manusia, dengan demikian adanya budak dalam Islam tidaklah dianggap sebagai benda, akan tetapi budak diperlakukan dengan secara baik.

Islam membuka pintu seluasnya terhadap para budak untuk menjadikannya merdeka, diantara cara Islam memerdekakan budak adalah :

1. Memerdekakan budak secara langsung
2. Memerdekakan budak secara tidak langsung

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhary, Shahih Bukhary, juz. II, Maktabatunnsriyah, Mesir, t.t.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, juz. II, Al- Matba'atu Misriyah 1924.
- Abu Zahrah, Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta 1973.
- Ahmad Sa'ad, Sunan Abu Daud, juz. II, Maktabah Musthafa Al-bbil halabi wa'auladah bimisri 1952.
- Ahmad Sa'ad, M. Drs, Fathul Mu'in Terjemah, jil. III, Menara Kudus, Kudus 1979.
- As-Sayyidi Imam Muhammad Ismail Al-Khahlani Al-Khohari, Subulussalam, juz. IV, Maktabatu Dahlan Bandung, t.t.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tejemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta 1971.

- Hasby As-Shiddiqy, TM. Prof. Dr., Al-Islam, jil. II, cet. V, Bulan Bintang, Jakarta 1975.
- _____, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Bulan Bintang, Jakarta 1975.
- _____, Tafsir An-Nur, zuz.XXX, Bulan Bintang, Jakarta 1976.
- _____, Pengantar Hukum Islam, jil. II, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta 1975.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, juz. I, Syirkah Al-Maktabah, Bandung, t.t.
- Rasyidi, H.M. Prof. Dr, Humanisme Dalam Islam, cet. I, Bulan Bintang 1980.
- Imron Abu Amar, Drs, Terjemah Fathul Qarib, jil. III, Menara Kudus, Kudus 1983.
- M. Qutub, Jawaban Terhadap Alam Fikiran Barat Yang Keliru, Tentang Ala-Islam, Deponegoro, Bandung 1987.
- Munjid, Kamus Bahasa Arab Al-Munjid, Al-Maktabatussarqyyah, Bairut, tahun 1986.
- Osman Rahby, Kamus Internasional, Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1982.
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 1982.
- Syekh Abdul Hamid Khatib, Ketinggian Risalah Nabi Muhammad SAW., jil. II, cet. I, Bulan Bintang, Jakarta 1977.
- Sutrisno Hadi, MA. Prof. Dr, Methodologi Research, jil. I, Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, Yogyakarta 1983.
- Salim Bahresy, Riadhus Shalihin Terjemahnya, Alma'arif, Bandung 1986.
- Syeed Amir Ali, Api Islam, PT. Pembangunan, Jakarta, tahun 1958.